

Susi Dwi Harijanti, PhD
Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

SISTEM KETATANEGARAAN BERDASARKAN UUD 1945

PENDAHULUAN

- “Sistem Ketatanegaraan Indonesia Berdasarkan UUD 1945” dan tidak menggunakan sebutan “**menurut UUD 1945**”.
- “Menurut undang-undang” atau “menurut UUD”: suatu obyek diatur dan ditentukan secara “*expressis verbis*” dalam peraturan yang bersangkutan.

PENDAHULUAN

- “Berdasarkan hukum” atau “berdasarkan UUD”:
 - (1) suatu obyek tidak diatur secara *expressis verbis*, melainkan mewakili dasar umum dalam peraturan yang bersangkutan, atau
 - (2) dasar-dasar yang disebutkan itu, akan menunjuk suatu doktrin atau konsep atau teori tertentu. Misal: sistem pemerintahan

PENDAHULUAN

- Alasan-alasan perubahan UUD 1945:
 - (1) Struktur UUD 1945 menyebabkan terjadinya *executive heavy* karena menempatkan dan memberikan kekuasaan yang sangat besar pada pemegang cabang kekuasaan eksekutif
 - (2) UUD 1945 tidak cukup memuat sistem *checks and balances* antara cabang-cabang pemerintahan untuk menghindarkan "*concentration of powers*"

PENDAHULUAN

- (3) UUD 1945 memuat berbagai ketentuan yang tidak jelas sehingga menimbulkan multi tafsir.
- (4) Perintah pembentukan undang-undang organik tidak disertai arahan tertentu materi muatan yang harus diikuti atau dipedomani. Misal: Pasal 18 tentang Pemerintahan Daerah
- (5) Penjelasan yang seringkali bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam Batang Tubuh

KONSTITUSI DAN PENYELENGGARAAN NEGARA

- Cheryl Saunders :
"a constitution is more than a social contract...it is rather an expression of the general will of a nation. It is a reflection of its history, fears, concerns, aspirations and indeed, the soul of the nation".
- Donald L. Horowitz :
"mechanical and ideological-aspirational"

KONSTITUSI...

- “Mekanik”: konstitusi mengatur organ-organ atau alat-alat kelengkapan negara, cara bekerjanya organ-organ tersebut, tugas serta wewenang yang dimiliki oleh alat-alat kelengkapan negara, termasuk cara mengatasi penyalahgunaan wewenang.
- “Aspirasi ideologi”: suatu konstitusi memuat tujuan-tujuan bersama yang hendak dicapai oleh sebuah negara.

KONSTITUSI...

- K.C. Wheare: arti sempit dan arti luas
- Materi muatan (Prof Sri Soemantri):
 - (1) perlindungan hak asasi dan hak warga negara
 - (2) struktur ketatanegaraan yang bersifat fundamental
 - (3) pembagian dan pembatasan kekuasaan yang juga bersifat fundamental

KONSTITUSI...

- Jenis/macam perubahan UUD 1945:
 - (1) Perubahan paradigma;
 - (2) Menyempurnakan ketentuan yang sudah ada;
 - (3) Meniadakan ketentuan yang menimbulkan kerancuan, atau dianggap tidak bermanfaat;
 - (4) Menambah ketentuan atau mengganti ketentuan lama; dan
 - (5) Menegaskan hal-hal yang tidak dapat diubah.

KELEMBAGAAN NEGARA

- Konstitusi mengatur alat-alat perlengkapan negara, cara mengisi alat-alat perlengkapan negara, tugas dan wewenang alat perlengkapan negara, serta hubungan antar alat-alat perlengkapan negara.
- Tujuan-tujuan dan fungsi-fungsi negara akan direalisasikan oleh lembaga-lembaga tersebut

KELEMBAGAAN...

- Tradisional (Montesquieu): legislatif, eksekutif, yudikatif.
- Perkembangan *governance* (tata pemerintahan): munculnya lembaga-lembaga di luar cabang kekuasaan tradisional.
- Kehadiran berbagai komisi

KELEMBAGAAN...

- Pendekatan fungsi (Prof. Bagir Manan):
 - (1) Fungsi ketatanegaraan
 - (2) Fungsi administrasi negara
 - (3) Fungsi pendukung (auxiliary)
 - (4) Fungsi ad hoc
- Prof Bagir Manan: lembaga-lembaga yang diatur dalam UUD 1945 tidak dengan serta merta dikualifikasi sebagai alat kelengkapan negara

KELEMBAGAAN...

- Perubahan pengertian lembaga negara membawa akibat pada munculnya “*tension*” antar lembaga, bahkan antar lembaga yang berfungsi ketatanegaraan
- MA-KY
- DPR-Presiden
- DPR-KPK
- KPK-Polri

KELEMBAGAAN...

- Penggunaan berbagai hak DPR
 - (1) Hak angket
 - (2) Hak budget
 - (3) Pengisian jabatan-jabatan negara: Hakim Agung, Hakim MK (*politicking*)
- Perpu

HUBUNGAN NEGARA DAN WARGA NEGARA

- HAM dan hak-hak warga negara
- Kewarganegaraan
- Hubungan yang bersifat timbal balik
- Hak “memperkarakan” negara
- 3 kewajiban dasar negara:
 - (1) *Obligation to promote*
 - (2) *Obligation to protect*
 - (3) *Obligation to fulfill*

HUBUNGAN...

- Kategorisasi HAM
- *Justiciable* dan non *justiciable*
- Setiap orang yang memperoleh perlindungan konstitusi dan peraturan perundang-undangan serta mereka yang melaksanakan kewenangan berdasarkan konstitusi dan peraturan perundang-undangan mempunyai “keterikatan” terhadap berbagai hak asasi manusia tersebut

HUBUNGAN...

- “*cautionary observation*” yang disampaikan oleh Hakim Amerika Serikat dan salah satu perancang Konstitusi India.
- *The Spirit of Liberty*” yang disampaikan pada tahun 1944, Judge Learned Hand :
“Liberty lies in the hearts of men and women; when it dies there, no constitution, no law, no court can save it; no constitution, no law, no court, can even do much to help it. While it lies there it needs no constitution, no law, no court to save it”

HUBUNGAN...

- Dr. BK Ambedkar, Ketua Komite Perancang Konstitusi pada *The Constituent Assembly* (1949):
"I feel however good a Constitution may be, it is sure to turn out bad because those who are called to work it, happen to be a bad lot. However bad a Constitution may be, it may turn out to be good if those who are called to work it, happen to be a good lot".

PENUTUP

- Berfungsi sistem ketatanegaraan ditentukan oleh dua faktor utama:
 - (1) Hukum dan peraturan perundang-undangan
 - (2) Sistem politik yang sehat yang tercermin dalam tingkah laku atau perilaku politik yang baik.
 - (3) Tingkah laku sosial dalam infra struktur politik